
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS PEKERJAAN SEBAGAI STANDAR MENERIMA LAMARAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF TOKOH AGAMA NAGARI TIKU SELATAN**Resfia¹, Fahmil Samiran²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggiresfiagastexts@gmail.com¹, fahmilsamiran@gmail.com²

ABSTRACT; *The discussion that will be studied is the customs of the Nagari Tiku Selatan community in accepting marriage proposals from the bride's family. The first thing that is asked is her occupation followed by her religion. The woman's family has high standards for prospective grooms; if they do not meet their standards, the proposal will be rejected. The research conducted by the author is a field research using qualitative research methods. Where in this method the author collects existing data among the Nagari Tiku Selatan community, by conducting direct interviews about the problems the author is researching. The informants in this study refer to clerics, traditional leaders, and other communities who understand the status of employment as a standard in accepting marriage proposals. Based on the research conducted by the author, it can be concluded that employment status has become a habit of the community there, but traditional leaders or religious leaders make these rules must go hand in hand with religion and not leave the teachings of the religion. From an Islamic legal perspective, employment status as a criterion for accepting a marriage proposal is not absolute, but it is considered best for the couple, as religion is prioritized. However, in terms of financial support, it is also possible that it must come from legitimate sources, not unlawful ones. Therefore, from an Islamic legal perspective, equality is a good aspect to apply when choosing a partner.*

Keywords: *Islamic Law Review, Employment Status, Marriage Proposal, Religious Figure Perspective.*

ABSTRAK; Pembahasan yang akan diteliti yaitu kebiasaan masyarakat Nagari Tiku Selatan dalam menerima lamaran pernikahan pihak keluarga dari mempelai wanita hal yang ditanya lebih dahulu yaitu pekerjaannya setelah itu agamanya. Pihak keluarga wanita memiliki standar yang tinggi untuk calon mempelai laki-laki jika tidak memenuhi standarnya maka lamaran tersebut akan ditolak. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penellitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana pada metode ini penulis mengumpulkan data-data yang ada di tengah-tengah masyarakat Nagari Tiku Selatan, dengan melakukan wawancara secara langsung tentang masalah yang penulis teliti. Adapun informan dalam penelitian ini merujuk pada ulama, tokoh adat, dan masyarakat lainnya yang paham tentang status pekerjaan sebagai standar

dalam menerima lamaran pernikahan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat yang disimpulkan bahwa status pekerjaan sudah menjadi tradisi atau urf', namun seiring bertambahnya generasi maka aturan tersebut keluar dari batasannya. Maka menurut tinjauan hukum Islam urf' ini sudah termasuk urf' yang fasid karena sudah keluar dari aturan yang di buat berlandaskan Al-Qir'an dan sunnah serta menyulitkan seseorang untuk melakukan pernikahan, urf' ini juga banyak memiliki kemudharatan, di lihat dari tinjauan hukum Islam maka urf' fasid ini hukumnya haram. Serta kesetaraan merupakan salah satu aspek yang baik di terapkan dalam memilih pasangan.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Status Pekerjaan, Lamaran Pernikahan, Perpektif Tokoh Agama.

PENDAHULUAN

Dalam pandangan hukum Islam lamaran pernikahan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah peristiwa Agama. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidup masing-masing itu secara hati-hati dan di lihat dari berbagai sudut pandangan, karena seorang laki-laki sebelum melamar pasangannya harus banyak yang harus di pikirkan. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam pernikahan dan demikian juga dengan perempuan ketika memilih laki-laki yang akan menjadi pasangan hidupnya yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagalan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan yang baik dan sempurna, karena kekayaan, kebangsawannya, yang terpenting karena Agamanya yang bagus.

Diantara beberapa tahapan menuju pernikahan salah satunya adalah tahapan lamaran. Lamaran itu sendiri adalah salah satu cara untuk menunjukkan *i'tikad* baik laki-laki untuk menikahi perempuan tertentu, sekaligus memberitahukan hal yang sama kepada wali si perempuan. Keinginan itu bisa disampaikan secara langsung oleh pihak laki-laki atau dapat pula melalui wakilnya.¹ Jika niat baik tersebut diterima, berarti tahap-tahapan lain menuju pernikahan bisa dilaksanakan, namun jika tidak maka tahapan pernikahan biasanya dihentikan sampai proses itu. Hikmah kedua belah pihak, diantaranya untuk saling mengetahui perangai,

¹ Mawardi Rahwan Shokhibul Mighfar, "LAMARAN (KHITBAH) DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM," *Jurnal Al-Hukmi* Volume 3, No. 1 (Mei 2022): hlm 43-58.

tabiat, dan adat kebiasaan masing-masing, dan tetap memperhatikan batasan-batasan yang dibolehkan syariat.²

Khittbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khataba, yakhthubu, khatban, wa khibatan*, artinya adalah pinangan atau lamaran. Menurut istilah syara' *khitbah* adalah tuntutan atau permintaan seseorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau menikah dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan aqad dan kebutuhan masing-masing.³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *khitbah* atau lamaran adalah pernyataan keinginan dari seorang laki-laki untuk menikah dengan seorang perempuan, kemudian pihak perempuan memberitakan hal tersebut kepada walinya. Hal ini bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita dan pihak keluarganya sepakat, maka laki-laki dan perempuan yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya *khitbah* yang telah terjadi. Adapun menurut wahbah Az-Zuhaili, *khitbah* dapat dibagi dua macam yaitu, pertama *khitbah sharih* (terang-terangan) yaitu *khitbah* atau lamaran yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Kedua *Ta'rid* (sindiran) yaitu *khitbah* atau lamaran yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya.⁴

Di dalam Islam sendiri diajarkan tentang kriteria untuk memilih jodoh. Baik itu untuk anak laki-laki maupun perempuan. Tetapi kebanyakan hadits menjelaskan tentang kriteria-kriteria perempuan yang baik untuk dijadikan pendamping hidup. Hal ini dijelaskan Nabi dalam haditsnya yang muttafaq alaih berasal dari Abu Hurairah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Nabi Saw bersabda wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: Hartanya, Keturunannya, Kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia”.⁵

² Robith Muti'ul Hakim, “Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita,” *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 7No.1 (2019): hlm 70-71.

³ Muhammad Dani Somantri, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cetakan 1 (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), hlm 11.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut Libanon: Daar Al-Fikr Jilid 9, n.d.), hlm 44.

⁵ Muhammad Dani Somantri MH., *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cetakan Pertama (Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022), hlm 14.

Berdasarkan hadits di atas pasangan yang ideal dari calon suami atau pun calon istri yaitu berasal dari keturunan yang baik, baik itu dari akhlaknya maupun tingkah lakunya, wajahnya yang cantik juga di jelaskan dalam hadits tersebut dan juga taat dalam beribadah. Untuk mendapatkan pasangan yang dimaksud upaya yang dilakukan untuk melakukan pendekatan antara satu sama lain, dengan melakukan peminangan, berarti upaya melihat secara dekat calon pasangan tersebut bisa terwujud. Sehingga pengetahuan yang cukup dan data yang lengkap terhadap calon pasangan bisa diperoleh dan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum benar-benar perkawinan dilaksanakan.⁶ Menurut Islam dari empat faktor tersebut yang menjadi prioritas adalah faktor Agama, ketaqwaanya kepada Allah dan keluhuran budinya sebagaimana dinyatakan dalam hadits.⁷

Mayoritas ulama fiqih, syariat, dan perundang-undangan sepakat bahwa tujuan pokok lamaran adalah untuk mengikat sebuah janji untuk menuju kejenjang pernikahan sebelum adanya akad nikah.⁸ Lamaran tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Islam menjadikan lamaran sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang akan di ajak untuk menua bersama, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan.

Sebagaimana permasalahan yang terjadi di nagari Tiku Selatan status pekerjaan menjadi standar dalam menerima lamaran pernikahan hal yang sangat diperlukan di nagari itu. Ketika pihak laki-laki sudah bersedia dan bersiap untuk melakukan lamaran kepada pihak keluarga wanita tetapi sering terhalang terhadap status tersebut, ini sudah di terapkan dari dahulu oleh para masyarakat disana, ketika seseorang hendak melamar pasangannya hal yang utama ditanya adalah status pekerjaannya.

Begitu juga yang di katakan oleh Ketua Pemuda di sana yang bernama Bapak Dedi Rafli “mengatakan bahwa di Nagari Tiku Selatan ini sudah menjadikan status pekerjaan sebagai standar dalam menerima lamaran seseorang itu sebagai kebiasaan bagi warga disini karena itu sudah terjadi sejak dulu, walaupun dalam segi Agamanya calon pria ini baik dan latar belakangnya juga bagus, tetapi kerjanya tidak memenuhi standar calon perempuan tersebut maka tetap lamarannya akan ditolak.”⁹

⁶ Dr. Hj. Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Cetakan 1 (Sulawesi Selatan: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019), hlm 11.

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 73.

⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 66.

⁹ Dedi Rafli, Wawancara dengan ketua pemuda, 8 januari, 2025.

Karena rata-rata penduduk disana memiliki kriteria yang sangat tinggi untuk anak-anaknya. jika calon pasangan anaknya hanya berpenghasilan kecil atau seperti garin mesjid dan seorang guru di sebuah pondok pesantren itu tidak akan memenuhi kriteria mereka walaupun calon wanita yang berinisial B ini sudah sangat menyetujui lamaran laki-laki tersebut. Permasalahan ini sangat sering terjadi di Nagari Tiku Selatan ini, dalam setiap tahunnya ada beberapa pasangan yang gagal karena tidak sesuai dengan kriteria keluarga pihak wanita.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa status pekerjaan sudah menjadi standar dalam menerima lamaran pernikahan kebiasaan ini dibuat dengan hati-hati supaya tidak bertentangan dengan agama, namun dengan seiringnya jalan masyarakat disana hanya mementingkan pekerjaan baru agamanya, tetapi para tokoh agama dan adat tidak akan tinggal diam saja. Sedangkan menurut agama status pekerjaan bukanlah standar mutlak dalam menerima lamaran pernikahan, karena yang lebih di utamakan agamanya. Tetpi tidak menutup kemungkinan dalam hal menafkahi harus bersumber dari hasil yang jelas dan dalam agama kesetaraan juga harus perhatikan

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas dan di jawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pandangan tokoh agama Nagari Tiku Selatan terhadap status pekerjaan sebagai standar dalam menerima lamaran pernikahan tersebut, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap status pekerjaan sebagai standar dalam menerima lamaran pernikahan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Nagari Tiku Selatan terhadap status pekerjaan sebagai standar dalam meenerima lamaran pernikahan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap status pekerjaan sebagai standar dalam menerima lamaran pernikahan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada dilapangan. Studi lapangan diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif dimana penelitian mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian tersebut. Penulis memperoleh data langsung dari lapangan untuk menganalisis sehingga mendapat kesimpulan terhadap masalah dari penelitian tersebut. Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan.

1. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dua macam, data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Data primer didapatkan dengan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada orang yang bersangkutan tersebut dan Tokoh Agama serta masyarakat yang ada di Nagari tersebut.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang melengkapi data primer. Data ini sebagai data pelengkap yang nantinya secara tegas dikolerasikan dengan data primer. Antara lain dalam bentuk buku-buku, jurnal, dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder didapat melalui studi pustaka, media masa dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lamaran atau *khitbah* berasal dari kata *khataba* yang memiliki tiga makna yang yakni: jelas, singkat dan padat. Maksud dari makna jelas, ketika seseorang melamar maka harus jelas maksud dan tujuannya bahwa ia akan menikahi seorang perempuan, sedangkan arti singkat dan padat, jika telah melangsungkan peminangan maka alangkah baiknya menyegerakan waktu akad, agar supaya tidak ada kekhawatiran dan terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan. Kata *khitbah* adalah transliterasi dari bahasa arab yang artinya adalah meminang atau melamar. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah perijodohan dengan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁰ setelah melakukan lamaran tahap selanjutnya yaitu para calon mempelai melalui jenjang pernikahan.

Pernikahan menurut bahasa berasal dari bahasa arab “*Nikah*” yang berarti “*Ikatan* (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama Islam”. Pada mulanya kata “*nikah*” berasal dari kata “*nikahun*” dan merupakan Masdar dari kata nakaha (نَكَحَ) di gunakan dalam arti bergabung.¹¹ Menurut istilah nikah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim.

¹⁰ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Madura: Duta Media Publishing, 2021), hlm 4.

¹¹ Supriadi, *Fikih Munakahat*, Cetakan 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm 7.

Secara istilah ini nikah juga diartikan sebagai akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan, sehingga hubungan badan menjadi halal. Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.¹²

Pernikahan juga merupakan suatu peristiwa yang fitrah dan sarana yang agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Oleh karenanya, syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan di dalamnya, yang disebut dengan *ahwal syakhsiyyah* (hukum yang berkaitan dengan pernikahan). Demikian pula pernikahan merupakan bentuk ikatan kekeluargaan yang bertujuan memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman, sehingga tercipta ketenangan secara lahir dan batin, karena dengannya bisa dipeoleh kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan istri.

Pernikahan juga merupakan suatu peristiwa yang fitrah dan sarana yang agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Oleh karenanya, syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan di dalamnya, yang disebut dengan *ahwal syakhsiyyah* (hukum yang berkaitan dengan pernikahan). Demikian pula pernikahan merupakan bentuk ikatan kekeluargaan yang bertujuan memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman, sehingga tercipta ketenangan secara lahir dan batin, karena dengannya bisa dipeoleh kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan istri.

Dengan adanya pernikahan, rumah tangga dapat dibangun dan dikelola sesuai dengan norma-norma agama Islam dan tata kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan rumah tangga, dua insan yang berbeda jenis kelamin (suami dan istri) saling berinteraksi dalam menjalin hubungan biologis untuk memperoleh keturunan. Individu-individu dalam rumah tangga inilah yang disebut keluarga. Keluarga adalah institusi terkecil dalam suatu bangsa, dan keluarga yang diinginkan dalam pernikahan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia, serta selalu memperoleh ridha dari Allah Swt.

Pernikahan ini di samping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia kerana kematian, juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Hidup bersama antara seorang pria dan

¹² Ibid., hlm 8.

seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama itu.

Urgensi *khitbah* sebelum berlangsungnya perkawinan sangat diperlukan, mengingat perkawinan dibangun tidak ada batas waktu, mungkin saja sampai kematian menjemput pun tidak terpisahkan.¹³ Dalam proses *khitbah* setidaknya calon pengantin dapat mengenal satu dengan yang lainnya, kedua keluarga juga kerabatnya, mustahil pengenalan bisa terjadi tanpa adanya proses *khitbah* sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat:13

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗٔلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsadan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”¹⁴

Mayoritas ulama mengatakan bahwa *khitbah* hukumnya mubah, sebab *khitbah* ibarat janji dari kedua belah pihak mempelai untuk menjalin hidup bersama dalam ikatan keluarga yang harmonis. *Khitbah* bukan hakikat dari perkawinan melainkan langkah awal menuju tali perkawinan. Namun sebagian ulama cenderung berpandangan bahwa *khitbah* itu hukumnya sunnah dengan alasan akad nikah adalah akad luar biasa bukan seperti akad-akad yang lain sehingga sebelumnya disunnahkan *khitbah* sebagai periode penyesuaian kedua mempelai sehingga masa persiapan untuk menuju rumah tangga pun lebih matang. Hal ini sebagaimana dijelaskan Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* bahwa *khitbah* sunnah untuk dilakukan oleh kedua calon pasangan.

A. Sejarah Tiku Selatan

Pada abad 18-an, Tiku adalah salah satu tempat pelabuhan besar di daerah Minangkabau. Salah satu bukti sejarah disana adalah gaya pakaian “*Marapulai*”, dimana gaya berpakaian *marapulai* sama seperti yang di pakai para metador Spanyol. Kaos kaki tinggi dan rompi merupakan salah satu bukti sejarah bahwa ketika Portugis meninggalkan Tiku. Kata Tiku

¹³ iffah Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tirasmart, 2019), hlm 36.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm 23.

sendiri berasal dari kata *Tako* atau *Teko*, artinya tempat penampungan. Ini artinya Tiku di jadikan sebagai tempat logistik para penjajah.¹⁵

Menurut silsilah, kaum keturunan Datuk Rangkayo Basa (DRB) di kenagarian Tiku berasal dari sebuah perkampungan kaum suku jambak bernama *Galo Gandang* di Tanah Data. Salah seorang dari kaum ini, pada masa yang tidak teridentifikasi, merantau ke Pesisir Barat bernama Puti Sanang Hati dengan membawa empat orang anaknya, tiga perempuan dan satu laki-laki. Anak yang pertama Putri Ambat, yang kedua bernama Putri Langgam, yang ketiga adalah laki-laki yang bernama Sutan Mara Basa, serta yang bungsu bernama Puti Manis. Menurut ranji yang kini masih disimpan oleh kaum keluarga DRB di *galo gandang* Tanah Data, Puti Sanang Hati mempunyai empat orang anak, namun anak-anak tersebut tidak disebutkan karena ranji mereka putus sampai Puti Sanang Hati saja.

Namun agar tanda pusako identitas kaum jambak kanagarian Tiku keturunan kaum kaum keluarga Datuk Rangkayo Basa tidak hilang, semasa hidupnya Sutan Badar Alam telah menegur pandam pekuburan kaum jambak yang terletak di simpang tiga Jawi-Jawi Tiku dan bangunan rumah gadang yang terletak di Jawi-Jawi. Direhabilitas dan sebagian tanah dijadikan bangunan sebuah mesjid yang bernama nurul wahab. Pada pandam kaum pakuburan ini kaum ini terbaringlah Puti Sanang Hati dan anak-anaknya termasuk Sutan Mara Basa, Datuak Rangkayo Basa serta semua generasi kaum suku jambak kenegarian Tiku kaum keturunan Datuak Rangkayo Basa yang berasal di *galo gandang* Tanah Datar ini.¹⁶

B. Pandangan tokoh agama nagari tiku selatan terhadap status pekerjaan sebagai standar dalam menerima lamaran pernikahan

Pada masyarakat Nagari Tiku Selatan ini dalam menerima lamaran pernikahan status pekerjaan sudah menjadi standar dari zaman dahulu tetapi tidak terlalu diperlihatkan, karena semakin berkembangnya zaman maka kebiasaan masyarakat dalam menerima pernikahan semakin terlihat dan memiliki standar dengan status pekerjaan tersebut. Nagari ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat ini sampai sekarang Oleh karena suatu kebiasaan yang di lakukan masyarakat tersebut sering terjadi permasalahan dalam menerima lamaran. Karena tidak sesuai dengan keinginan perkerjaan yang di tetapkan oleh keluarga calon

¹⁵ Lucky Zamzami, "Nelayan Tiku: Tradisi Dan Kelembagaan Sosial Berdasarkan Budaya Masyarakat Lokal Berbasis Komunitas Dalam Aktivitas Penangkapan Ikan," n.d., hlm 48.

¹⁶ Ibid., hlm 49.

perempuan yang terlalu tinggi dan pihak calon mempelai laki-laki tidak sanggup atau tidak sesuai keinginan calon mempelai perempuan maka lamaran tersebut di tolak.

Menurut Bapak Kiri, selaku Datuak Pamuncak Suku salah satu Tokoh Adat di Nagari Tiku Selatan ini, beliau mengatakan bahwa:

“status pekerjaan menjadi standar dalam menerima lamaran pernikahan sudah menjadi tradisi di desa ini. Karena kesetaraan dan keinginan kedua calon mempelai itu diperlukan. Kalaupun tidak ada kesetaraan maka akan di cari jalan yang lainnya atau kenyataan terburuknya lamaran ditolak.”¹⁷

Pembahasan ini juga di jelaskan oleh Bapak Sarial, selaku Datuak Rajo Basa, beliau mengatakan:

”sesuai dengan pepatah yang disebutkan ‘*mamak saadaik malin sakitaok*’ artinya secara garis besar adat Minang itu hanya ada satu, tetapi masing-masing daerah memiliki tradisi dan kebiasaan masing-masing. Jadi Nagari ini sudah menjadikan status pekerjaan sebagai standar dalam menerima lamaran pernikahan berdasarkan pantauan para Tokoh Adat dan sudah menjadi warisan turun-temurun dari Nagari ini. Oleh karena itu kebiasaan ini tidak bisa dirubah yang hanya bisa kita lakukan yaitu menjaganya supaya tidak keluar dari batas dan tidak melanggar aturan agama.”¹⁸

Dan penjelasan terakhir yang di jelaskan oleh Tuangku Labai Muih, selaku Tokoh Agama tertua di Nagari Tiku Selatan ini, pernyataan beliau hampir sama dengan Datuak Pamuncak Suku. Beliau mengatakan:

“karena status pekerjaan sebagai standar dalam menerima lamaran pernikahan hal pertama yang harus dilakukan yaitu harus berterus terang dengan keluarga calon mempelai perempuan tidak ada yang harus ditutupi, sehingga jika terjadi masalah di akhirnya bisa dicari jalan keluarnya yang terbaik, salah satu jalan keluarnya yaitu berfikir dengan baik dan tenang, dan meminta pendapat para pihak berpengaruh di Nagari tersebut. Tidak menutup kemungkinan pihak calon mempelai perempuan akan melunak dan menerimanya setelah mendengar penjelasan atau saran dari mereka. Dan tradisi tidak bertentangan dengan agama karena pernikahan ini tidak ada hubungannya bertali darah dengan kedua mempelai.tetapi semakin kesini kebiasaan masyarakat disini semakin

¹⁷ Bapak Kiri, Wawancara dengan Datuak Pamuncak Suku, Tiku Selatan, April 16, 2025.

¹⁸ Bapak Sarial, Wawancara dengan Datuak Rajo Basa, Tiku Selatan, 18 April, 2025.

meninggi, sehingga terjadi kesenjangan, misalnya pihak keluarga cewek menginginkan calon pria yang berpenjabatan tinggi . Sedangkan keluarga cewek hanya penduduk biasa”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber di atas, bahwa pemahaman atau kebiasaan yang berada di Nagari Tiku Selatan ini menjadikan status pekerjaan sebagai standar dalam menerima lamaran pernikahan itu sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar, tidak ada pihak yang di rugikan, dan tidak pula meninggalkan ajaran agamanya, Akan tetapi semakin berkembangnya zaman, semakin yang dikejar hanya dunianya saja, dan agamanya tertinggalkan karena yang paling penting adalah agamanya, setidaknya calon tersebut mempunyai dasar agama Islam untuk menjadi pondasi dalam membimbing atau menjalankan rumah tangga dengan calon pasangannya, karena jika pasangan tersebut tidak sama sekali mempunyai dasar agama maka itu juga tidak baik dan kemungkinan penolakan akan lebih besar lagi. Karena tradisi atau kebiasaan itu di buat untuk kepentingan masa depan yang akan di hadapi bersama dan selamanya bukan untuk sementara.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Pekerjaan Sebagai Standar Menerima Lamaran Pernikahan

Di Nagari Tiku Selatan status pekerjaan sudah menjadi standar dalam menerima lamaran pernikahan dan itu sudah menjadi kebiasaan di nagari ini. Tetapi kebiasaan atau tradisi yang dimiliki semakin hari semakin keluar dari batasannya. Bahwasanya nenek moyang atau orang terdahulu membuat aturan tersebut harus beriringan dengan agama, bukan hanya melihat pekerjaannya saja tetapi harus setara antara pekerjaan dan agama harus sejalan. Karena pekerjaan memang menjadi salah satu pertimbangan dalam menerima lamaran pernikahan, namun bukan menjadi salah satu standar mutlak yang harus dilakukan dalam menerima lamaran. Karena dalam menerima pasangan juga harus memperhatikan latar belakang calon pria tersebut. Sebagai yang dijelaskan dalam materi di atas bahwa yang dilihat dalam menerima lamaran tersebut yang dilihat harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Berikut ini ada beberapa aspek tinjauan hukum Islam terkait hal itu:

1. Kafaah

Kafa'ah atau sekufu menurut bahasa artinya setara, sebanding, serasi dan sederajat.

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya

¹⁹ Tuanku Labai Muih, Wawancara dengan Tokoh Agama, Tiku Selatan, 16 April, 2025.

kebahagian suami istri. Dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga, semakin sama kedudukan laki-laki dengan perempuan, maka keberhasilan hidup suami istri semakin terjamin.

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep kafa'ah ini, terutama faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Menurut Mazhab Hanafi yaitu nasab, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, agama dan harta. Sementara itu Mazhab Maliki hanya faktor keberagamaan yang di perhitungkan dalam menetapkan konsep kesepadanan. Dalam Mazhab Syafi'i faktor nasab, agama, kemerdekaan, dan profesi menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan seseorang.²⁰

2. Perkerjaan

Untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu zaman kemudian menjadi mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadih sebuah profesi di pandang hina di sebuah Nagari dan di pandang tinggi di Nagari lain. Sedangkan Mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur kafa'ah karena profesi bukan suatu yang kurang seperti uang, juga bukan suatu yang lazim seperti harta. Dengan demikian, masing-masing keduanya bagaikan kelemahan, sakit, selamat dan sehat. Ini adalah pendapat yang unggul.

3. Kemampuan Memberi Nafkah

Jumhur ulama menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban membayar nafkah kepada keluarganya baik kepada istri maupun anak-anaknya. Oleh karena itu orang yang berkewajiban membayar nafkah dalam keluarga ini merupakan sosok laki-laki yang menjadi seorang suami sekaligus menjadi seorang ayah dari anak-anaknya. Selanjutnya jumhur ulama juga mengemukakan bahwa jika seorang ayah telah tiada sementara kakeknya masih dalam kondisi yang berkecukupan untuk membayar nafkah maka kewajiban membayar nafkah berpindah kepada kakeknya. Pendapat jumhur ulama ini perlu mendapat kajian yang lebih mendalam lagi mengingat kondisi sosial masyarakat saat ini banyak juga para istri atau ibu yang bekerja di luar rumah dan terkadang penghasilannya jauh lebih besar di bandingkan suami atau ayah.²¹

²⁰ Paimat Sholihin, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab" Vol 2, No 1 (February 2021): hlm 2.

²¹ Ali Imron, *Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga* (Semarang, 2014), hlm 57.

Dalam hukum Islam, pekerjaan dan penghasilan yang halal menjadi indikator kesiapan dan tanggung jawab calon suami dalam pernikahan, sehingga sering dijadikan standar dalam menerima lamaran pernikahan. Namun, status pekerjaan bukanlah syariat mutlak akad nikah secara syar'I, melainkan bagian dari pertimbangan sosial dan ekonomi yang mendukung keberlangsungan rumah tangga yang harmonis dan sesuai syariat. Dengan demikian, meskipun pekerjaan menjadi standar penting dalam menerima lamaran pernikahan, hukum Islam lebih menekankan pada kehalalan penghasilan dan kemampuan memenuhi hak-hak keluarga daripada sekedar status pekerjaan itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, dapat di tarik kesimpulan yaitu:

1. Status pekerjaan sebagai standar menerima lamaran pernikahan di Nagari Tiku Selatan ini sudah ada pada zaman dahulu, namun kebiasaan ini mengikuti perkembangan zaman semakin terlihat dari tahun ke tahunnya. Menurut para tokoh agama dan tokoh adat disana kebiasaan ini sudah dari nenek moyang terdahulu, tetapi tradisi itu dibuat harus beriringan dengan agama. Karena kebiasaan itu dibuat berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah agar tidak bertentangan dengan agama. Namun dengan mengikuti perkembangan zaman aturan yang dibuat terlupakan yang hanya dipentingkan pekerjaannya saja. Menurut tinjauan
2. terhadap status pekerjaan sebagai standar dalam menerima lamaran pernikahan bukanlah standar yang mutlak tetapi hal yang terbaik untuk pasangan yaitu agamanya, namun dalam hal menafkahi tidak menutup kemungkinan harus bersumber dari hasil yang jelas dan halal. Maka dari tinjauan hukum Islam kesetaraan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan. Karena hal itu dapat menghindari permasalahan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*. Beirut Libanon: Daar Al-Fikr Jilid 9, n.d.
- Bapak Kiri. Wawancara dengan Datuak Pamuncak Suku. Tiku Selatan, April 16, 2025.
- Bapak Sarial. Wawancara dengan Datuak Rajo Basa. Tiku Selatan, April 18, 2025.

- Basri, Dr. Hj. Rusdaya. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Cetakan 1. Sulawesi Selatan: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019.
- Hakim, Robith Muti'ul. "Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita." *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 7No.1 (2019): 70–71.
- Imron, Ali. *Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga*. Semarang, 2014.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- MH., Muhammad Dani Somantri. *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Cetakan Pertama. Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022.
- Muih, Tuanku Labai. Wawancara dengan Tokoh Agama. Tiku Selatan, April 16, 2025.
- Muzammil, iffah. *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tirasmart, 2019.
- Rafli, Dedi. Wawancara dengan ketua pemuda, January 8, 2025.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Madura: Duta Media Publishing, 2021.
- Rahwan, Mawardi, Shokhibul Mighfar,. "LAMARAN (KHITBAH) DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM." *Jurnal Al-Hukmi* Volume 3, No. 1 (Mei 2022): 43–58.
- Sholihin, Paimat. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab" Vol 2, No 1 (February 2021).
- Somantri, Muhammad Dani. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Cetakan 1. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Supriadi. *Fikih Munakahat*. Cetakan 1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Zamzami, Lucky. "Nelayan Tiku: Tradisi Dan Kelembagaan Sosial Berdasarkan Budaya Masyarakat Lokal Berbasis Komunitas Dalam Aktivitas Penangkapan Ikan," n.d.